



PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara :

xxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Laode Hadi Lorong Ksatria No. 61 Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DR. ARIFAI, S.H., M.H., CPM adalah** Advokat /Konsultan Hukum pada Kantor Advokat **ARIFAI & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Kapten Pierre Tendean No. 68 Baruga xxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 52/SK/2025 Tanggal 05 Februari 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 04 Februari 2025 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Kdi tanggal 05 Februari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Maret 2016, yang

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0038/03/III/ 2016 tanggal 06 Maret 2016 ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula di rumah orang tua Penggugat di jalan laode hadi Irg ksatria No. 61 xxxx xxxxxxxx kurang lebih selama 2 (dua) minggu kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Jln Sisingamangaraja, xxxx xxxxxxxx Kec. xxxxxx ;

3. Bahwa selama melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

3.1. xxx, lahir Kendari, 02 JULI 2016

3.2. xxx, lahir Kendari, 30 Januari 2023

4. Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut diatas, hingga kini tinggal bersama PENGGUGAT

5. Bahwa kurang lebih tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran yang tidak jelas, Tergugat selalu marah dengan alasan yang tidak jelas, dan apabila Tergugat marah selalu menghancurkan barang yang berada dalam rumah dan Penggugat selalu di maki dengan umpatan “ Anjing “, Binatang”, Lonte, kemudian Penggugat selalu bertanya, pada Tergugat “ apakah yang kamu tidak suka dari saya ? “ namun jawaban Tergugat “ tidak tahu juga “. Pertengkaran selalu saja terjadi sehingga membuat Penggugat tidak tahan lagi dan meninggalkan rumah selama 8 (delapan) bulan.

6. Bahwa setelah 8 (delapan) bulan Penggugat meninggalkan rumah, keluarga dari Tergugat dan Keluarga Penggugat melakukan mediasi dan berhasil dengan catatan Tergugat tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut, sehingga Penggugat kembali kumpul bersama Tergugat dan anak anak.

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa setelah kembalinya Penggugat ke rumah dan kumpul kembali dengan keluarga, Tergugat kembali suka marah dengan alasan yang tidak jelas dan berlanjut hingga saat ini.

8. Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember 2024 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali, yang disebabkan antara lain :

8.1. Tergugat selalu memaki maki Penggugat dengan kata “Anjing, Binatang” dengan kata “Lonte”

8.2. Tergugat selalu mengancam mencelakakan Penggugat

8.3. Tergugat gemar melakukan judi online

8.4. Tergugat gemar mengonsumsi narkoba jenis shabu

9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada awal bulan Desember 2024 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/ pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat ;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PREMIER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **Wa ode Alfiani Binti La ode Lufi**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( *Ex Aequo Et Bono* ).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **DR. ARIFAI, S.H., M.H., CPM** adalah Advokat /Konsultan Hukum pada Kantor Advokat **ARIFAI & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Kapten P.Tendean No. 68 Baruga xxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 52/SK/2025 Tanggal 05 Februari 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 18 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Hakim tetap menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan xxxxx xxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 0038/03/III/ 2016 Tanggal 06 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B.SAKSI

Saksi 1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KENDARI, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Jalan La Ode Hadi, xxxx xxxxxxxx, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama di Kelurahan Anggoe Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka keluar minum minuman yang beralkohol dan Tergugat suka main judi online, serta Tergugat sering mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat pernah mengancam mau membunuh Penggugat;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena disamping diceritakan oleh Penggugat juga saksi pernah melihat ada bekas pukulan Tergugat dibadan Penggugat;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar pertengahan tahun 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2024 sampai sekarang sudah berjalan 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat kembali tinggal bersama orang tuanya sedang Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Anggoe Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga Tergugat sudah sering menasehati Tergugat sebelum berpisah namun Tergugat tetap tidak menghiraukan nasehat tersebut sehingga Penggugat sudah tidak tahan atas perbuatan Tergugat tersebut;

Saksi 2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KENDARI, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat sejak kecil;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Jalan La Ode Hadi, xxxx xxxxxxxx, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama di Kelurahan Anggoe Kecamatan xxxxxx,

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxxxxx, sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengkonsumsi sabu-sabu dan Tergugat suka main judi online, serta Tergugat sering mengancam mau membunuh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat apabila Tergugat minta uang, lalu Penggugat tidak memberikan uang kepada Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Tidak, saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena disamping diceritakan oleh Penggugat juga saksi pernah melihat ada bekas pukulan Tergugat dibadan Penggugat;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar akhir tahun 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2024 sampai sekarang sudah berjalan 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat kembali tinggal bersama orang tuanya sedang Tergugat tetap tinggal dikediaman bersama di Kelurahan Anggoe Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selampisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga Tergugat sudah sering menasehati Tergugat sebelum berpisah namun Tergugat tetap tidak menghiraukan nasehat tersebut sehingga Penggugat sudah tidak tahan atas perbuatan Tergugat tersebut;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **DR. ARIFAI, S.H., M.H., CPM** adalah Advokat /Konsultan Hukum pada Kantor Advokat **ARIFAI & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Kapten P.Tendean No. 68 Baruga xxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 52/SK/2025 Tanggal 05 Februari 2025, dan ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Kendari maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendari;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk, main judi online, dan suka mengucapkan kata-kata kasar, mengancam dan melakukan KDRT terhadap Penggugat sehingga antara Penggugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 307 R.Bg jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 307 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 6 Maret 2016;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup serumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunai 2 orang anak;
3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, main judi online dan sabu-sabu, dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata-kata kasar, mengancam dan melakukan KDRT terhadap Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
5. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan mengunjungi;
6. Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Tergugat mengancam dan melakukan KDRT kepada Penggugat, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 2 bulan, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

والا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه  
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتناً

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 333.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh Drs. Mustafa, M.H. selaku Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan dibantu oleh Adnan, S.Ag., M.H. sebagai Panitera

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang, dengan dihadiri secara elektronik oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Mustafa, M.H.**

Panitera Sidang,

ttd

**Adnan, S.Ag., M.H.**

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	153.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>333.000,00</b>

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)